



SURAT PERJANJIAN SEWA MESIN PHOTO COPY

No. K.113/SP-S/UDM/X /11

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Heru Wuryanto
Jabatan : General Manager
Alamat : PT. Usaha Digdaya Muncul
Jl. Urip Sumoharjo No.137 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut dengan *pihak pertama*

dengan

Nama : Sutrisna Wibawa, MPd, Drs
Jabatan : Wakil Rektor II
Nama Instansi : UNY Sub. Bagian Rumah Tangga
Alamat : Jl. Samirono Karang Malang Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut dengan *pihak kedua*

Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, KEDUA BELAH PIHAK dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut telah menyetujui dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa tercantum pada setiap lembar perjanjian sewa ini yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan penjualan dan persewaan mesin photo copy
Bahwa PIHAK KEDUA adalah p e n d i d i k a n y a n g t e l a h s e p a k a t
mengadakan perjanjian sewa dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL I Sewa Mesin

PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan sewa mesin dari PIHAK PERTAMA untuk mesin
Type Canon IR 3320 ; No RC Y001924 dan termasuk perlengkapan dengan harga
seperti yang tertera pada pasal IV

PASAL II
Jangka Waktu Sewa

Jangka waktu sewa mesin berlaku selama 2 bulan terhitung mulai 11 Oktober 2011 s/d 31 Desember 2011. Setelah jangka waktu sewa berakhir, kontrak akan berlaku terus dengan sendirinya, kecuali apabila PIHAK KEDUA secara tertulis menyatakan berhenti menyewa sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa.

PASAL III
Ruang Lingkup Kerja

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan mesin photo copy dalam keadaan bekerja dengan baik, yang akan ditempatkan pada lokasi PIHAK KEDUA di Jl. Samirono, Karang Malang Yogyakarta.
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan penggantian bahan pakai, suku cadang, pemberian service dan pelatihan pemakaian bagi operator mesin. Setiap penggantian suku cadang harus disertai dengan pengembalian suku cadang bekasnya kepada Pihak Pertama.
3. Perbaikan mesin hanya boleh dilakukan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk melakukan perbaikan dan service tanpa konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA kecuali untuk perawatan yang sifatnya ringan. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan berhak membebankan biaya kepada PIHAK KEDUA.
4. Pemasangan mesin dari lokasi awal ke lokasi yang lain hanya boleh dilakukan PIHAK PERTAMA dan diajukan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum jadwal pemindahan mesin.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas kerusakan selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja setelah panggilan kerusakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak mengganti mesin dengan spesifikasi yang sama apabila dalam 2 x 24 jam hari kerja PIHAK PERTAMA tidak mampu mengatasi kerusakan mesin.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk mencatat dan memeriksa counter setiap bulan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. PIHAK KEDUA akan menyediakan ruang dan tempat untuk mesin yang akan dipasang untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Ruang harus bersih
 - (2) Penyediaan sumber listrik yang sesuai dengan spesifikasi type mesin (baik daya, tegangan dan kuat arus)
 - (3) Tempat dan ruang yang permanen
7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kejadian yang menimpa mesin seperti pencurian dan kebakaran.

h

PASAL IV
Harga Sewa, Cara Perhitungan dan Cara Pembayaran

1. Harga sewa mesin minimum tiap bulan Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maximum copy 4,000.00 (empat ribu lembar), untuk selebihnya PIHAK KEDUA dikenakan biaya Rp.100.00 (seratus rupiah) perlembar dikalikan banyaknya kelebihan selisih maximum copy.

Biaya instalasi mesin pertama kali maupun pemindahan lokasi sebesar Rp. 0.00.

Harga yang tertera diatas belum termasuk pajak yang berlaku.

2. Apabila drum rusak sebelum umur standarnya akibat kelalaian PIHAK KEDUA misalnya kemasukan klip dan lain-lain atau langganan menghendaki penggantian drum sebelum mencapai umurnya dan kondisi drum masih layak pakai akan dikenakan kompensasi sebagai berikut.

| Umur Drum | Biaya Kompensasi |
|-------------------|------------------|
| 0 s/d 10.000 | Rp. 200.000 |
| 10.001 s/d 20.000 | RP. 150.000 |
| 20.001 s/d 30.000 | Rp. 100.000 |
| 30.001 s/d dst | Gratis |

3. PIHAK PERTAMA dapat mengadakan perubahan atas syarat dan harga sewa dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum perubahan dilaksanakan. Bila perubahan tidak disetujui PIHAK KEDUA , PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian ini secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan.

4. Harga sewa pada dasarnya dihitung dari jumlah copy yang dibuat PIHAK KEDUA dalam satu bulan. Untuk itu PIHAK KEDUA berkewajiban mencatat kedudukan counter mesin tersebut setiap akhir bulan dan diperhitungkan untuk tagihan bulan tersebut.

5. Disamping ketentuan – ketentuan di atas, PIHAK PERTAMA membebankan biaya – biaya tambahan pada PIHAK KEDUA, dalam hal

1. PIHAK KEDUA meminta service diluar jam kerja
2. Lokasi mesin diluar Yogyakarta
3. Pemindahan mesin diluar Yogyakarta

6. Pembayaran dianggap sah apabila bukti pembayaran ditandatangani oleh :

Contoh Tanda Tangan

1. Wahyu Heru Wuryanto :



4

7. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima invoice, dengan cara cash maupun transfer via Bank

PASAL V
Penetapan Sewa dan Pembatalan

1. Mesin tetap merupakan milik PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan :
 - (1) Merusak, mengubah, menghilangkan mesin atau tanda pengenal mesin
 - (2) Memindahkan sewa kepada pihak lain
 - (3) Menjadikan mesin sebagai barang jaminan
 - (4) Mengadakan manipulasi terhadap counter mesin
 - (5) Mengubah lokasi penempatan mesin tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis PIHAK PERTAMA
2. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban pembayarannya ke PIHAK PERTAMA selama 30 (tiga puluh) hari, PIHAK PERTAMA berhak menarik mesinnya kembali, dan PIHAK KEDUA berkewajiban membayar tunggakannya ditambah ganti rugi sebanyak “biaya sewa minimum bulanan” dikalikan sisa bulan jangka waktu sewa.
3. PIHAK KEDUA yang ingin membatalkan / menghentikan sewa mesin sebelum jangka waktu sewa (Pasal II) berakhir, maka kepadanya harus memberitahukan pembatalannya sekaligus disertai pembayaran “biaya pembatalan” sebesar “biaya sewa minimum bulanan” dikalikan sisa bulan jangka waktu sewa.
4. Menyimpang dari syarat - syarat pembatalan perjanjian yang telah diatur dalam perundang-undangan hukum sipil, maka perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya pada saat mesin ditarik kembali dari tempat PIHAK KEDUA dan walaupun mesin telah ditarik, PIHAK KEDUA tetap terikat untuk memenuhi semua kewajiban membayar hutang-hutangnya.

4

PASAL VI
Force Majeure


1. KEDUA BELAH PIHAK tidak bertanggung jawab serta tidak akan dituntut atas sesuatu akibat yang timbul karena Force Majeure. Yang dimaksud force majeure adalah bencana alam, banjir, perang, pemogokan umum, sabotase, epidemic, huru – hara dan kerusakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan perjanjian ini atau oleh sebab lain yang secara wajar tidak dapat dihindari serta berada diluar kemampuan manusia. Setelah satu pihak yang terkena akan memberitahukan pihak lainnya dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
2. Bila terdapat perbedaan pendapat dan perselisihan terhadap hal – hal yang diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL VII
Domisili

1. Untuk segala hal dan akibatnya PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri dimana PIHAK PERTAMA mempunyai perwakilannya.
2. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut dibawah ini bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 11 Oktober 2011


Pelanggan



(Sutrisna Wibawa, MPd, Drs)

Pimpinan

PT. Usaha Dindaya Muncul



(Wahyu Heru Wuryanto)